



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, agama Islam, umur 33 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut

Pemohon;

melawan

Termohon, agama Islam, umur 29 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 1 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 30/Pdt.G/2018/PA. Nnk, tanggal 1 Februari 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 04 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 09 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Takkalalla,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. Anak 1, umur 6 tahun;
2. Anak 2, umur 2 tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang Pemohon ketahui sendiri, dan bahkan Pemohon pernah melihat Termohon keluar dengan laki-laki tersebut;
- b. Termohon tidak betah tinggal di Nunukan dengan Pemohon, sedangkan Pemohon bekerja di Nunukan;
- c. Orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2016 disebabkan Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon di Sulawesi daripada dengan Pemohon di Nunukan, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke alamat Termohon tersebut di atas;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut;

8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 24 Januari 2016 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 9 Februari 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkallala, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P.2**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Sulawesi, kemudian pindah ke Nunukan di Mamolo Kelurahan Tanjung Harapan, hingga pisah;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah pergi ke Sulawesi pada bulan Januari 2017 yang lalu untuk mengajak Termohon untuk pulang ke Nunukan, namun Termohon sudah tidak mau kembali ke Nunukan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon di Nunukan dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Sulawesi dan saksi juga pernah melihat Termohon berselingkuh sedang bercumbu dengan laki-laki lain di dalam mobil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi memberikan nasehat pada Pemohon karena Pemohon sudah bertekad untuk cerai dengan Termohon;

2. **Saksi 2**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Sulawesi, kemudian pindah ke Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang (selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan);
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah pergi ke Sulawesi pada bulan Januari 2017 yang lalu untuk mengajak Termohon untuk pulang ke Nunukan, namun Termohon sudah tidak mau kembali ke Nunukan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon di Nunukan dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Sulawesi dan orang tua Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi juga pernah melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi memberikan nasehat pada Pemohon karena Pemohon sudah bertekad untuk cerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir di persidangan walaupun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P1 P2 dan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang terdekat Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan nama Pemohon dan Status Perkawinan Pemohon sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti **P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa **bukti P.2** merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah relevan dengan dalil dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, P2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak betah tinggal di Nunukan dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Sulawesi dan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika salah satu pihak, baik itu isteri ataupun suami, telah pergi meninggalkan pihak lain dalam rentang waktu yang sangat lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian agar Pemohon bisa bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز أثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc, M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc. MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mulyadi, Lc, M.H.I.

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc. MA.

Panitera,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya:	Rp Rp Rp Rp	30.000,00
1. Biaya	Rp	50.000,00
Pendaftaran	Rp	450.000,00
2. Biaya		5.000,00
proses		6.000,00 541.000,00
3. Biaya		
Panggilan		
4. Biaya		
Redaksi		
5. Biaya		
Materai		
Jumlah		

Nunukan, 5 April 2018

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Dra. Wahdatan Nusrah